



**PUTUSAN**

Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah *Kontensius* Kumulatif dengan Penetapan Ahli Waris antara:

**Abdul Hakim bin H. Salim Al'As**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 005 RW 002 Desa Pasayangan utara Kecamatan xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [abdhakim1963pkr@gmail.com](mailto:abdhakim1963pkr@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**Abdul Malik bin H. Salim Al'As**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 005 RW 002 Desa Pasayangan utara Kecamatan xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [abdhakim1963pkr@gmail.com](mailto:abdhakim1963pkr@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Mubarak bin H. Salim Al'As**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 005 RW 002 Desa Pasayangan utara Kecamatan xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [abdhakim1963pkr@gmail.com](mailto:abdhakim1963pkr@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yazid bin H. Salim Al'As**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 005 RW 002 Desa Pasayangan utara Kecamatan xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [abdhakim1963pkr@gmail.com](mailto:abdhakim1963pkr@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

**Hj. Zaitun binti H. Salim Al'As**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, beralamat di Jalan Ahmad Yani No 07 RT 001 RW 003 Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [abdhakim1963pkr@gmail.com](mailto:abdhakim1963pkr@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

melawan

**Abdul Halik bin H. Salim Al'As**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 005 RW 002 Desa Pasayangan utara Kecamatan xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah kumulatif Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak dan ibu Kandung para Pemohon dan Termohon yang bernama H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Alkatiri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 1959 di Desa Pasayangan Kecamatan xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung ibu Para Pemohon dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bernama H. Umar Ali Alkatiri bin Said Muhammad Al'As dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Guru Ali dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Bapak dan ibu kandung Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama Syamsuri dan Muhammad Al'Aslah;

2. Bahwa, pernikahan Bapak dan Ibu Kandung Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena terjadi sebelum adanya undang-undang perkawinan 1974;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Bapak Kandung para Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dalam usia 21 tahun sementara ibu Kandung para Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Bapak dan ibu kandung para Pemohon dan para Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu para pemohon dan Termohon yang sebagaimana tersebut di atas masing-masing bernama:

- **Abdul Nasir bin H. Salim Al'As**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Januari 1961 di xxxxxxxxx dan meninggal lebih dulu dari Bapak dan ibu kandung para Pemohon dan termohon yaitu pada 14 Januari 2015;
- **Abdul Hakim bin H. Salim Al'As**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Maret 1963 di xxxxxxxxx;
- **Abdul Halik bin H. Salim Al'As**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Mei 1965 di xxxxxxxxx;
- **Abdul Malik bin H. Salim Al'As**, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Februari 1968 di xxxxxxxxx;
- **Mubarak bin H. Salim Al'As**, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Januari 1970 di xxxxxxxxx;
- **Yazid bin H. Salim Al'As**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juli 1975 di xxxxxxxxx;
- **Hj. Zaitun binti H. Salim Al'As**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Maret 1978 di xxxxxxxxx;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Bapak dan ibu kandung para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

7. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 telah meninggal dunia Ibu kandung dari para Pemohon dan Termohon yang bernama Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah alias Nor Jannah binti H. Umar Ali alias H. Umar Ali Alkatiri di xxxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan A. Yani No 48 RT 005 RW 002 Desa xxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Akta Kematian Nomor 6303-KM-06062023-0029 tertanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan xxxxxxxxx Kota xxxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya disebut Almarhumah;

8. Bahwa, ketika Almarhumah wafat Bapak kandung Almarhumah yang bernama H. Umar Ali alias H. Umar Ali Alkatiri meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Nopember 1999 dan ibu kandung almarhumah yang bernama Hj. Halimah juga meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 21 Juli 2010, serta anak kandung Almarhumah yang bernama Muhammad Al'As Nasir bin H. Salim Al'as juga meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Januari 2015;

9. Bahwa, Almarhumah Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah alias nor Jannah binti H. Umar Ali alias H. Umar Ali Alkatiri yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2019 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As (sebagai suami);
- b. Abdul Hakim bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Abdul Halik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Abdul Malik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. Mubarak bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- f. Yazid bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Hj. Zaitun binti H. Salim Al'As, (sebagai anak perempuan kandung);

10. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 telah meninggal dunia Bapak Kandung dari para Pemohon dan Termohon yang bernama H. Salim Al'as bin Muhammad Al'as di xxxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan A. Yani No 48 RT 005 RW 002 Desa xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Akta Kematian Nomor 6303-KM-06062023-0031 tertanggal 06 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan xxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya disebut Almarhum.

11. Bahwa, ketika Almarhumah wafat Bapak kandung Almarhumah yang bernama Muhammad Al'As meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 Nopember 1981 dan ibu kandung almarhumah yang bernama Hj Zaitun juga meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 15 Desember 1970, serta anak kandung Almarhumah yang bernama Abdul Nasir bin H. Salim Al'as juga meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Januari 2015;

12. Bahwa, Almarhum H. Salim Al'As yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Abdul Hakim bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- b. Abdul Halik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Abdul Malik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Mubarak bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. Yazid bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- f. Hj. Zaitun binti H. Salim Al'As, (sebagai anak perempuan kandung)

13. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah Kumulasi Penetapan Ahli Waris ini untuk minta ditetapkan sebagai Ahli Waris dari H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan minta ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah alias Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Ali Alkatiri alias H. Umar Ali,

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menyelesaikan segala hak dan kewajiban antara Pewaris dengan para Ahli Waris:

14. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara bapak kandung para Pemohon dan Termohon (H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As) dan ibu Kandung para Pemohon dan Termohon (Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah alias Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Ali Alkatiri alias H. Umar Ali) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Februari 1959 di Desa pasayangan Kecamatan xxxxxxxx Kota Kabupaten Banjar;
3. Menetapkan Almarhumah Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah alias Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Ali Alkatiri alias H. Umar Ali yang meninggal pada tanggal 11 Januari 2019 adalah sebagai pewaris;
4. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah alias Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Ali Alkatiri alias H. Umar Ali adalah sebagai berikut:
  - a. H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As (sebagai suami);
  - b. Abdul Hakim bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
  - c. Abdul Halik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
  - d. Abdul Malik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
  - e. Mubarak bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
  - f. Yazid bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
  - g. Hj. Zaitun binti H. Salim Al'As, (sebagai anak perempuan kandung);
5. Menetapkan Almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As yang meninggal pada tanggal 17 Juli 2019 adalah sebagai pewaris;
6. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Abdul Hakim bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- b. Abdul Halik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Abdul Malik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Mubarak bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. Yazid bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- f. Hj. Zaitun binti H. Salim Al'As, (sebagai anak perempuan kandung);

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 10 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxxxxx selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan masukan kepada para Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon namun menurut keterangan pihak KUA perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon memang tidak tercatat dalam buku register;

Bahwa Termohon menyatakan membenarkan semua permohonan para Pemohon dan tidak membantah kebenarannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303051003630007 atas Abdul Hakim, tertanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kartu Keluarga dengan Nomor 6303051003080100 atas nama kepala keluarga Abdul Hakim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 02 Maret 2020, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303050601700004 atas nama Mubarak, tertanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6303051512160004 atas nama kepala keluarga Mubarak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 15 Desember 2016, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6703050802180005 atas nama Abdul Malik, tertanggal 12 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303051507750003 atas nama Yazid, tertanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 6303050803170010 atas nama Abdul Malik, tertanggal 27 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6303054609750001 atas nama Hj. Zaitun, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 6303050503080809 atas nama Salim, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Abdul Halik dengan Nomor 510/169/DPU/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Pambakal xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 Agustus 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Salim Al'As dengan Nomor 6303-KM-06062023-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 06 Juni 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nor Jannah dengan Nomor 6303-KM-06062023-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 06 Juni 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Nasir dengan Nomor 6303-KM-26012022-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 26 Januari 2020, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan diparaf;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Al'As dengan Nomor MD.00.01/075/PAU-MT/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Pambakal Pekauman Ulu, Kecamatan xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 10 April 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zaitun Alkatiri dengan Nomor MD.00.01/076/PAU-MT/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Pambakal Pekauman Ulu, Kecamatan xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 10 April 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Umar Ali dengan Nomor 472.1/44/DPU/III/2023 yang dikeluarkan oleh Pambakal xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 13 Maret 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Halimah dengan Nomor 472.1/45/DPU/III/2023 yang dikeluarkan oleh Pambakal xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 13 Maret 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 471/167/DPU/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Pambakal xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 Agustus 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pambakal Pasayangan Utara, Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 09 Oktober 2023, yang telah dilakukan pemeteraian dan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.19 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat di atas, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. Khalidah binti H. Salah Muhammad Al'As**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP Pekerjaan xxxxxxxxxx Alamat KABUPATEN BANJAR, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu dari para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung pasangan suami isteri yang bernama H. Salim Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah;
- Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon menikah sirri pada tahun 1959, hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut H. Salim Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah dikaruniai 7 orang anak yaitu Muhammad Al'As Nasir, para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Abdul Nasir telah meninggal dunia pada tahun 2015 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai istri dari H. Salim Al'As ataupun mengaku sebagai suami dari Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah ataupun anak dari mereka selain para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Ibu dari para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2019 dan meninggalkan ahli waris suaminya yang bernama H. Salim Al'As dan para Pemohon serta Termohon selaku anak kandung;
- Bahwa pada saat Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah meninggal dunia orang tua Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah sudah meninggal terlebih dahulu;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Salim Al'As telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019 dan meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan Termohon selaku anak kandung;
- Bahwa pada saat H. Salim Al'As meninggal orang tua H. Salim Al'As telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada ahli waris lainnya selain para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa H. Salim Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah tidak pernah berpindah agama sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon tidak pernah berpindah agama;

**2. Latifah binti H. Mansyur Umar Ali Alkatiri**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga KABUPATEN BANJAR, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu dari para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon adalah adalah anak kandung pasangan suami isteri yang bernama H. Salim Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah;
- Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon menikah sirri pada tahun 1959, hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut H. Salim Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah dikaruniai 7 orang anak yaitu Muhammad Al'As Nasir, para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Abdul Nasir telah meninggal dunia pada tahun 2015 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai istri dari H. Salim Al'As ataupun mengaku sebagai suami dari Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah ataupun anak dari mereka selain para Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2019 dan meninggalkan ahli waris suaminya yang bernama H. Salim Al'As dan para Pemohon serta Termohon selaku anak kandung;
- Bahwa pada saat Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah meninggal dunia orang tua Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa H. Salim Al'As telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019 dan meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan Termohon selaku anak kandung;
- Bahwa pada saat H. Salim Al'As meninggal orang tua H. Salim Al'As telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada ahli waris lainnya selain para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa H. Salim Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah tidak pernah berpindah agama sampai dengan meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon tidak pernah berpindah agama;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun di depan persidangan;

Bahwa para Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah isbat nikah kumulatif dengan Penetapan Ahli Waris maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menerangkan "*Permohonan Penetapan Ahli Waris tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*"

Menimbang, bahwa pernikahan pewaris dalam perkara *a quo* ini yaitu H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali dilangsungkan pada tahun 1959 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawa *a quo* Isbat Nikah kumulatif dengan Penetapan Ahli Waris dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah kumulatif Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara *contensius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx (bukti P.1, P.3, P.5, P.6, P.8 dan P.10) dan alat bukti tersebut merupakan Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan para Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka perkara a quo termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah orang tua Pemohon dan para Termohon laksanakan dapat disahkan serta dapat disahkan sebagai ahli waris dari orang tua Pemohon dan para Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum (*legal Standing*) dalam mengajukan perkara a quo;

### **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan masukan kepada para Pemohon agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) namun Pemohon menyatakan telah ke datang KUA memeriksa data-data akan tetapi perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon ternyata tidak tercatat dalam buku register di KUA terkait. Dengan demikian, pemeriksaan pokok perkara dapat dimulai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon mohon agar pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tahun 1959 dapat diisbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara serta diputus bersamaan dengan Penetapan Ahli Waris orang tua para Pemohon dan Termohon, sehingga para Pemohon dan Termohon mendapatkan kepastian hukum yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah yang telah diperjual belikan oleh ayah kandung para Pemohon dan Termohon saat masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ini para Pemohon mengajukan *Isbat Nikah* kumulatif Penetapan Ahli Waris maka Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara bertahap antara *Isbat Nikah* dan Penetapan Ahli Waris secara terpisah;

### **Pertimbangan *Isbat Nikah***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan P.18, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 dan P.18 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, P.11 dan P.12 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P. 18 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.5, P.6, dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2, P.4, P.7, dan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili, isinya menerangkan bahwa para Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 membuktikan bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon yang bernama H. Salim Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah telah meninggal dunia sehingga para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR/306 R.Bg dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dan keterangan tersebut adalah perihal yang dilihat, didengar, dialami oleh saksi tersebut dan saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal (vide pasal 170 HIR, 171 ayat (1),(2) HIR/ 308 RBG), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak hadir dalam pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon, sehingga bisa dikatakan kedua saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan tersebut, namun kedua saksi dan masyarakat sekitar telah nyata mengetahui bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak ada yang keberatan, sehingga meskipun *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi Majelis Hakim mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi sesuai dengan dalil-dalil Gugatan dan keterangan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut objektif dan rasional, sebagaimana difahami dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dikonstruksi oleh Majelis Hakim sebagai Persangkaan Hakim, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1959;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai pasangan dari H. Salim Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah ataupun mengaku sebagai anak-anak dari mereka selain para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini pasangan H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali dikenal sebagai pasangan suami istri oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa selama berpuluh-puluh tahun berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan tua para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan orang tua Pemohon dan para termohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (3) menyebutkan "*Proses pemeriksaan*

*Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon,...”;*

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) point 22 disebutkan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, ketua majelis menilai bahwa secara eksplisit pernikahan yang bisa disahkan (karena diisbatkan) adalah dengan alasan pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yang pada masa itu perkawinan tidak terlalu ketat administrasi pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri **dampak** dari suatu perbuatan hukum, hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi tersebut merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima, hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 yang diambil alih sebagai pendapat hakim “...dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang artinya:

*Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.*

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang sudah lama hidup, sehingga pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang tidak menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*testimonium de auditu*), telah dikonstruksi oleh majelis Hakim menjadi Persangkaan Hakim. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Muhammad Al'As Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علي انتها نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan para Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan a quo kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu l'tikad tidak baik dan keadaan tersebut diluar kemampuan Orang Tua para Pemohon dan Termohon karena pada tahun perkawinan mereka Undang-undang perkawinan belum disahkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan

*Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fihiyyah* yang dijelaskan oleh Muhammad Al'As Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan orang tua para Pemohon dan para Termohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* para Pemohon dan Termohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sah namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxx, demi melindungi kepentingan hukum para Pemohon dan Termohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaian orang tua para Pemohon dan Termohon;

### Pertimbangan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah;

- Kapan H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali meninggal dunia?
- Apakah ketika H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali pernah menikah selama hidupnya?
- Saat H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah para Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih beragama Islam?

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah para Pemohon dan Termohon dipersalahkan atas meninggalnya H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali?

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 (kecuali P.18) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.19 (kecuali P.18) yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, P.11, P.12 dan P.13 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan

*Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.5, P.6, P.8 dan P.10 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon saat ini beragama Islam;;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, P.7 dan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga, isinya menerangkan bahwa para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari H. Salim Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah;

Menimbang, bahwa P.11 dan P.12 (berupa Kutipan Akta Kematian) yang isinya menerangkan bahwa almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali telah meninggal pada tanggal 17 Juli 2019 dan tanggal 11 Januari 2019. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.11 dan P.12 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa P.13 (berupa Kutipan Akta Kematian) yang isinya menerangkan bahwa almarhum Abdul Nasir bin H. Salim Al'As telah meninggal pada tanggal 14 Januari 2015. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.13 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 sampai dengan P.17 (Surat Keterangan Kematian) yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan orang tua dari almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.14 sampai dengan P.17 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana para Pemohon dan Termohon beragama Islam serta para Pemohon dan Termohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali telah meninggal

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 17 Juli 2019 dan tanggal 11 Januari 2019 dalam keadaan Islam;

2.-----

Bahwa orangtua Almarhumah H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal;

3.-----

Bahwa Almarhumah H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1959 dan telah memiliki tujuh orang anak (Abdul Nasir bin H. Salim Al'As, para Pemohon dan Termohon) yang sampai sekarang masih hidup;

4.-----

Bahwa anak dari Almarhumah H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali yang bernama Abdul Nasir bin H. Salim Al'As telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 14 Januari 2015;

5.-----

Bahwa pada saat meninggal dunia, H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung;

6.-----

Bahwa Almarhumah H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali saat meninggalnya tidak meninggalkan anak angkat, tidak memiliki hutang dan tidak pernah berwasiat;

7.-----

Bahwa di antara ahli waris Almarhumah H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan Almarhumah H.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah  
binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan  
acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para  
Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

**Pertimbangan Almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj.  
Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali  
sebagai Pewaris**

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam  
(KHI) menyebutkan; *...b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya  
atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama  
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah  
orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau  
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang  
karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal  
pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli  
waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja  
yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam  
Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas  
kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-  
mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang  
meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang  
yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung  
berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*.  
Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak  
sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023  
KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah,  
Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut  
sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang  
dalam diktum penetapan ini;

*Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2019 dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali meninggal pada tanggal 11 Januari 2019 serta dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Almarhumah H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

**Pertimbangan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Ali Al-Katiri alias H. Umar Ali**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris Almarhumah Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Ali Al-Katiri alias H. Umar Ali menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ  
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَاقٍ  
ۚ لهنَّ ثُلثُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ  
فَلِلْأُمِّ ثُلثُهَا ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّيْهَا يُوْصِي بِهَا  
أَوْ ذِيَّ قُرْبَىٰ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأُمَّتُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp



لِللّٰهِ اِنْ لِلّٰهِ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اٰرَافُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهِنَّ وَلَدٌ اِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ لِتَرْبُعٍ مِّمَّا تَرَكَ اَنْ تَكُنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دِيْنٌ وَلَهُنَّ لِتَرْبُعٍ مِّمَّا تَرَكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ لِتُمْنٍ مِّمَّا تَرَكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اَوْ دِيْنٌ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً اَوْ مَرَاةً وَلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلٍّ وُجْدَةٌ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ اِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهَمْ شُرَكَاءُ فِيْ ثُلُثٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْ بِهَا اَوْ دِيْنٌ عَرَفَ رَمُضًا وَلِلّٰهِ وَصِيَّتُهُ مِّنَ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ (١٢)

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Almarhumah Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Ali Al-Katiri alias H. Umar Ali maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Almarhumah Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Ali Al-Katiri alias H. Umar Ali meninggal dunia adalah **Almarhum H. Salim Al'As selaku suami dan para Pemohon serta Termohon selaku anak kandung dari Almarhumah;**  
**Pertimbangan Ahli Waris dari Almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As **adalah para Pemohon dan Termohon selaku anak kandung dari Almarhum;**

## Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum para Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As dan Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H.**

*Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Umar Ali** yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Desa Pasayangan, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Menetapkan Almarhumah Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali yang meninggal pada tanggal 11 Januari 2019 adalah sebagai pewaris;

4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Noor Jannah alias Hj. Nor Jannah binti H. Umar Al-Katiri alias H. Umar Ali adalah:

- a. H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As (sebagai suami);
- b. Abdul Hakim bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Abdul Halik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Abdul Malik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. Mubarak bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- f. Yazid bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- g. Hj. Zaitun binti H. Salim Al'As, (sebagai anak perempuan kandung);

5. Menetapkan Almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As yang meninggal pada tanggal 17 Juli 2019 adalah sebagai pewaris;

6. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Salim Al'As bin Muhammad Al'As adalah:

- a. Abdul Hakim bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- b. Abdul Halik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- c. Abdul Malik bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- d. Mubarak bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- e. Yazid bin H. Salim Al'As, (sebagai anak laki-laki kandung);
- f. Hj. Zaitun binti H. Salim Al'As, (sebagai anak perempuan kandung);

7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Mastainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

**Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mastainah, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 14.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp 60.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp299.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Mtp